



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

NELY, NIK : 2172036502980001, Tempat, Tgl Lahir : Tanjungpinang, 25 Februari 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Buddha, Tempat Tinggal : Jalan Gudang Minyak Perum Green Bay Nomor 8H RT001 RW001 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang sah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2172036502980001, yang dicatatkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perubahan nama Anak di Akte Kelahiran yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : 5171-LT-02022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Bali tertanggal 18-09-2023. Adapun alasan perubahan nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakit. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (Ni Putu Clara Leticya) diganti menjadi (Clara Leticia) sesuai Surat Keterangan Nomor 406/57/7.3.11.04/2024 tertanggal 22-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari;

Halaman 1 dari 8 perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (Ni Putu Clara Leticya) diganti menjadi (Clara Leticia) harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan terhadap Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Anak Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **5171-LT-02022021-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Denpasar Bali** tertanggal **18-09-2023**, dari nama asal (**Ni Putu Clara Leticya**) diganti menjadi (**Clara Leticia**);
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang perubahan nama Anak **Pemohon** tersebut pada data administrasi kependudukan baik pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dari semula tercatat atas nama (**Ni Putu Clara Leticya**) diganti menjadi (**Clara Leticia**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Nomor Induk Kependudukan : 2172036502980001, tertanggal 17 November 2023 an. NELY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk Nomor Induk Kependudukan : 5171036010200003, tertanggal 18 April 2024 an. NI PUTU CLARA LETICYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg



3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-02022021-0004 tanggal 23 Agustus 2023 an. Ni Putu Clara Leticya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy kutipan akta perceraian Nomor 5171-CR-26062023-0001 tanggal 17 april 2023 atas nama I Made Yoga Dwi Antara dengan Nely, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat keterangan Nomor 406/57/7.3.11.04/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat keterangan catatan kepolisian No.SKCK/YANMIN/2413/V/YAN.2.3./2024 tanggal 16 Mei 2024 an. Nely, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-6;
7. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai, juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iskandar, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sejak kecil sampai saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon beralamat di Jalan Gudang Minyak Perum Green Bay Nomor 8H RT001 RW001 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ni Putu Clara Leticya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Ni Putu Clara Leticya menjadi Clara Leticia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga orangtua dan keluarga Pemohon menyarankan agar nama anak tersebut diganti;
- Bahwa sehari-hari Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah ada masalah di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon tidak sedang diperiksa oleh Pihak Kepolisian baik sebagai Tersangka ataupun Terdakwa;
- Bahwa Pemohon tidak sedang menggugat ataupun sebagai Tergugat dalam perkara perdata;
- Bahwa pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana ataupun perdata dan tidak digunakan untuk maksud menyelundupkan hukum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan mengenai permohonan Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Wahyudi Harius, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT di tempat Pemohon berdomisili yaitu di Jalan Gudang Minyak Perum Green Bay Nomor 8H RT001 RW001 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ni Putu Clara Leticya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Ni Putu Clara Leticya menjadi Clara Leticia;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga orangtua dan keluarga Pemohon menyarankan agar nama anak tersebut diganti;
- Bahwa sehari-hari Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah ada masalah di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum;

Halaman 4 dari 8 perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg



- Bahwa Pemohon tidak sedang diperiksa oleh Pihak Kepolisian baik sebagai Tersangka ataupun Terdakwa;
- Bahwa Pemohon tidak sedang menggugat ataupun sebagai Tergugat dalam perkara perdata;
- Bahwa pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana ataupun perdata dan tidak digunakan untuk maksud menyelundupkan hukum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan mengenai permohonan Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan dan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk perubahan nama anak Pemohon dari Ni Putu Clara Leticya menjadi Clara Leticia dengan alasannya adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1 dan P-2, dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gudang Minyak Perum Green Bay Nomor 8H RT001 RW001 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dan keterangan para saksi didapati fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum, yang sekarang tinggal di Jalan Gudang Minyak Perum Green Bay Nomor 8H RT001 RW001 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Ni Putu Clara Leticya menjadi Clara Leticia karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 April 2023 (vide bukti P-7), hak asuh terhadap anak yang bernama Ni Putu Clara Elisya yang telah diubah menjadi Ni Putu Clara Leticya (vide bukti P-3) berada ditangan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Ni Putu Clara Leticya menjadi Clara Leticia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pencatatan perubahan nama Penduduk adalah melampirkan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Anak Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor 5171-LT-02022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Bali tertanggal 18 September 2023, dari nama asal Ni Putu Clara Leticya diganti menjadi Clara Leticia;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada data administrasi kependudukan baik pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dari semula tercatat atas nama Ni Putu Clara Leticya diganti menjadi Clara Leticia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Siti Hajar Siregar, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)